



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 214 TAHUN 2018

TENTANG  
AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRADA DUA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Medi Sumaedi NPM 2010910064 adalah mahasiswa Strata Dua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Aktif Kuliah Kembali Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
10. Keputusan Rektor No 573 tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Strata Dua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
11. Keputusan Rektor Nomor 403 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Strata Dua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.



Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 48/F.2-UMJ/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA STRATA DUA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 kepada mahasiswa di bawah ini :

N a m a : **MEDI SUMAEDI**  
Nomor Pokok Lama : 2010910064  
Nomor Pokok Baru : 2017916009  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Hukum


Kedua : Memberikan nomor pokok baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.


ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 Rajab 1439 H  
29 Maret 2018 M



 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Hukum
3. Arsip.